



**LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**Tanggal 22 -30 Desember 2022**

OLEH

Hakim Pengawas

Bidang

**PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen-Pekalongan

Telp/Fax. (0285) 381919

Email: [pakajen@ymail.com](mailto:pakajen@ymail.com)

Website: [www.pa-kajen.go.id](http://www.pa-kajen.go.id)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Pelaksanaan .....	1
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Tujuan .....	2
E. Waktu Pelaksanaan .....	3
F. Langkah-Langkah .....	3
<b>BAB II HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	
A. Bidang Administrasi Perkara.....	4
B. Bidang Manajemen Peradilan.....	5
C. Bidang Administrasi Persidangan.....	9
D. Bidang Pelayanan Publik.....	10
E. Bidang Administrasi Umum.....	12
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	15
B. Rekomendasi .....	15
C. Lampiran.....	X

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga seluruh rangkaian tugas pengawasan regular terhadap kinerja Pegawai Pengadilan Agama Kajen sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor : A36/3751/OT.00/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 tentang Susunan Hakim Pengawas Bidang. Sejak awal hingga akhir pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait.

Dalam kegiatan pengawasan periode ini menekankan pada pemeriksaan terhadap bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menindaklanjuti dari instruksi Dirjen Badilag Nomor: 2694/DJA/OT.01.3/11/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Peningkatan Manajemen Peradilan, Peningkatan Administrasi Perkara, Administrasi Keuangan Perkara, Administrasi Kearsipan serta Pelaporan dan Kebersihan Lingkungan Pelayanan Publik serta Surat Dirjen Badilag Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kajen.

Program pengawasan tersebut di atas juga sebagai tindak lanjut dari implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kajen.

Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut berkesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan pengawasan ini dapat terwujud.

Hasil temuan yang diperoleh dari pengawasan tersebut dan rekomendasi diuraikan dalam laporan ini, dengan harapan tentunya dapat

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka menuju visi dan misi Pengadilan Agama Kajen, khususnya, visi dan misi Mahkamah Agung RI pada umumnya, yaitu menuju Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Kajen secara professional, terukur dan akuntabel pada masa mendatang, dan kedepan hal-hal yang menjadi temuan berupa kekurangan dari pengawasan saat ini tidak terulang kembali, serta hal-hal yang telah baik agar dipertahankan dan ditingkatkan.

Demikian atas kerja sama yang baik dari semua pihak diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kajen, 30 Desember 2022

Koordinator Hawasbid;



Doni Burhan Efendi, S.HI.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

### **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor : A36/3751/OT.00/XII/2022, tanggal 19 Desember 2022 tentang Susunan Hakim Pengawas Bidang.
6. Surat Perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen W11-A36/3751/HM.01/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Surat Perintah Melakukan Pengawasan.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi:

1. Bidang Administrasi Perkara.
2. Bidang Manajemen Peradilan.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Pelayanan Publik.
5. Bidang Administrasi Umum.

### **D. Tujuan**

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi perkara telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan sebelumnya;

4. Untuk mengetahui apakah proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara;
5. Untuk mengetahui apakah pelayanan publik sudah berjalan sesuai dengan pedoman.
6. Untuk mengetahui apakah para pegawai dan pejabat pengadilan telah mengerjakan tugasnya sesuai tupoksinya dan aturan yang berlaku.

#### **E. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen yaitu sesuai dengan surat perintah perintah pengawasan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor: W11-A36/3751/HM.01/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 dilaksanakan mulai hari Kamis, 22 s/d hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022.

#### **F. Langkah-Langkah**

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindak lanjutnya.
2. Memeriksa semua petugas dan pejabat penanggung jawab pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutas perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

## BAB II

### HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### A. Bidang Administrasi Perkara

1. Kondisi : Kasir dalam memperhitungkan panjar biaya perkara tidak turut memperhitungkan komponen biaya panggilan mediasi sebagai perhitungan panjar biaya perkara.  
  
Kriteria : Idealnya dalam memperhitungkan panjar biaya perkara turut pula diperhitungkan komponen biaya panggilan mediasi yang diperhitungkan sebagai panjar biaya perkara.  
  
Sebab : Dalam SK Penetapan panjar biaya perkara tidak turut diperhitungkan biaya panggilan mediasi sebagai komponen panjar biaya perkara.  
  
Akibat : Mediator tidak dapat melakukan perintah pemanggilan pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah ditetapkan apabila pihak-pihak atau salah satu pihak yang telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi ternyata tidak datang menghadiri pertemuan mediasi.  
  
Rekomendasi : Perhitungan panjar biaya panggilan mediasi cukup dengan menambahkan pada perhitungan biaya panggilan minimal untuk 1 (satu) kali panggilan.
  
2. Kondisi : Tidak ada perintah dari pihak yang berwenang untuk itu dan/atau tidak tercantum dalam SK Penetapan panjar biaya perkara.  
  
Kriteria : Ketentuan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
  
Sebab : Adanya kekeliruan dalam memahami pengertian

dan urgensinya panjar biaya mediasi sebagai komponen panjar biaya perkara.

Akibat : Dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara khususnya perkara yang dalam proses mediasi ada pihak yang tidak menghadiri mediasi yang telah ditetapkan dan Pengadilan dinilai tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan dan mengintegrasikan secara menyeluruh ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedalam sistem penyelesaian perkara

Rekomendasi : Setidaknya untuk memperlihatkan bahwa Pengadilan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan dan mengintegrasikan secara menyeluruh ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedalam sistem penyelesaian perkara

## **B. Bidang Manajemen Peradilan**

1. Kondisi : Sosialisasi budaya kerja terkait nilai utama Aparatur Sipil Negara belum maksimal dilakukan, dimana banner nilai-nilai dasar ASN Berakhlak telah dibuat namun hanya dipampang di area tunggu sidang, sedangkan didalam yang mudah terlihat dan dibaca oleh seluruh ASN PA Kajen tidak ada dipampang.

Kriteria : Sebaiknya dibuat kembali banner nilai-nilai ASN yang dipampang di area yang mudah dilihat dan dibaca setiap saat oleh ASN di Pengadilan Agama Kajen.

- Sebab : Kurangnya pencetakan banner.
- Akibat : Kurangnya sosialisasi nilai-nilai utama ASN Berakhlak.
- Rekomendasi : Agar dibuat banner kembali yang bisa dipasang di area dekat ruangan kerja pegawai.
2. Kondisi : Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masih dilakukan per semester atau 6 bulan sekali.
- Kriteria : Seharusnya survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau per trimester, kemudian dilakukan evaluasi dan hasil tersebut diumumkan di website dan media sosial PA Kajen lainnya.
- Sebab : Tim yang ditunjuk tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- Akibat : Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan setiap triwulan.
- Rekomendasi : Agar bisa dibuat setiap triwulan dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil survey tersebut agar dapat dilakukan pemetaan permasalahan dan mencari solusinya. Hasil SKM diumumkan atau diupload di website dan media sosial lainnya.
3. Kondisi : Inovasi-inovasi unggulan badilag maupun inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan agama kajen belum pernah ada sosialisasi terhadap seluruh hakim dan pegawai.
- Kriteria : Perlunya seluruh aparaturnya memahami benar inovasi-inovasi baik inovasi unggulan badilag

maupun inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kajen.

- Sebab : Menjadi program kerja kesekretariatan.
- Akibat : Belum secara keseluruhan dari aparat PA Kajen yang mengetahui dan memahami inovasi-inovasi yang ada, itupun yang mengetahui dari hasil mencari tahu sendiri di website.
- Rekomendasi : Perlu diadakan sosialisasi dan simulasi terhadap seluruh inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi PA Kajen, sehingga seluruh hakim dan pegawai memahami dan saat berada di masyarakat atau lingkungan diluar pengadilan bisa ikut mensosialisasikan dan mempromosikan inovasi yang dimiliki PA Kajen.

4. Kondisi : Standar Pelayanan Publik Pengadilan tidak dipublikasikan kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke kantor Pengadilan Agama Kajen.

Kriteria : Seharusnya dicetak Standar Pelayanan Publik Pengadilan tahun 2022 yang bisa dipublikasikan ke masyarakat.

Sebab : Belum ada dicetak.

Akibat : Tidak ada informasi yang tersampaikan ke masyarakat terkait Standar Pelayanan Publik Pengadilan.

Rekomendasi : Agar segera di buat Standar Pelayanan Publik Pengadilan yang dapat dipublikasikan ke masyarakat.

5. Kondisi : Luasnya lahan Pengadilan dan terbatasnya anggaran perawatan menyebabkan lingkungan

- belakang kantor menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
- Kriteria : Seharusnya lahan yang nampak dari pintu gerbang depan atau pintu masuk bisa dimanfaatkan dan dibuat seindah mungkin.
- Sebab : Terbatasnya anggaran menyebabkan lahan bagian belakang kantor tidak bisa dimanfaatkan dan terlihat sekali kondisi tersebut dari pintu masuk ke halaman gedung PA.
- Akibat : Dari pintu masuk di gerbang pandangan akan tertuju langsung ke lahan kosong bagian belakang yang nampak kurang indah dipandang.
- Rekomendasi : Agar dibuat sesuatu yang terlihat lebih indah jika dipandang dari pagar depan kantor, misal bisa dibuat spot untuk selfi yang instagramable, atau tanah kosong tersebut bisa diberi rumput sintetis, diberi peneduh dan sofa lantai lesehan sehingga oleh masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai tempat meneduh sembari menjadi tempat tunggu.
6. Kondisi : Genset atau generator listrik tidak dapat difungsikan secara maksimal.
- Kriteria : Generator listrik berfungsi sebagai sumber tenaga listrik cadang apabila sedang padam.
- Sebab : Generator listrik rusak dan belum dilakukan peremajaan atau perbaikan dan tegangan listriknya terlalu kecil untuk mengangkat beban listrik secara keseluruhan.
- Akibat : Tidak adanya tenaga listrik cadangan ketika terjadi pemadaman.
- Rekomendasi : Agar dilakukan perbaikan dan peremajaan

mesin genset atau mengusulkan untuk pengadaan genset baru.

### **C. Bidang Administrasi Persidangan**

1. Kondisi : Format surat keterangan sehat dari Puskesmas (dalam hal Diska) yang berbeda-beda.  
Kriteria : Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.  
Sebab : Dokter tidak berani mengeluarkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat melakukan perkawinan sebelum umur 19 tahun.  
Akibat : Terkadang persidangan tidak sekali selesai karena harus melengkapi.  
Rekomendasi : Adanya Mou pengadilan dengan pihak terkait.
  
2. Kondisi : Belum tersedianya surat keterangan bercerai bagi Tergugat yang berprofesi sebagai TNI/POLRI.  
Kriteria : Bagi anggota TNI diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007, sedangkan untuk anggota POLRI diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI.  
Sebab : Pihak Pemohon belum mendapatkan ijin dari atasan..  
Akibat : Persidangan berlarut larut karena permasalahan belum adanya surat ijin dari atasan.  
Rekomendasi : Harus adanya ketegasan dari Pengadilan sebelum adanya surat ijin atau surat pernyataan

bersedia menanggung resiko tanpa surat ijin, perkara ditunda dulu.

3. Kondisi : Berkas pendukung pada e-court yang diunggah Kuasa Hukum tidak lengkap.

Kriteria : Harus lengkap.

Sebab : - Terkadang berkas terbaru (KTA) belum di update.  
- Terkadang surat ijin bercerai tidak langsung di upload.

Akibat : Tidak bisa me-register saat itu juga.

Rekomendasi : - Penyuluhan kepada Kuasa Hukum.  
- Petugas PTSP selalu mengingatkan kepada Kuasa Hukum.

4. Kondisi : Kalusul pada berkas Gugatan/Permohonan Talak pada e-court yang diajukan Kuasa Hukum belum terdapat tanggal pengesahan buku nikah.

Kriteria : Harus sudah lengkap.

Sebab : Karena sebagian belum tahu atau terlambat.

Akibat : Tidak bisa me-register saat itu juga.

Rekomendasi : - Penyuluhan kepada Kuasa Hukum.  
- Petugas PTSP selalu mengingatkan kepada Kuasa Hukum.

#### **D. Bidang Pelayanan Publik**

1. Kondisi : Ditemukan para Pihak/ pencari keadilan maupun saksi-saksi masih sering memakai jaket, topi bahkan membawa telpon seluler dalam keadaan hidup.

Kriteria : Pengadilan Agama Kajen seharusnya dapat mencegah hal tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (17)

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.
- Sebab : Petugas Piket Sidang yang bertanggung jawab tidak memahami sebagian dari isi PERMA tersebut.
- Akibat : Perilaku sebagian masyarakat tersebut mengganggu jalannya dan kelancaran persidangan dan juga tidak terwujudnya peradilan yang berwibawa.
- Rekomendasi : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan agar disosialisasikan.
2. Kondisi : Ditemukan masih banyaknya ruangan di Pengadilan Agama Kajen dalam keadaan kotor , sarang laba-laba langit-langit ruangan dan khususnya di ruangan lantai dua.
- Kriteria : Seharusnya kebersihan ruangan kantor dalam keadaan bersih dan nyaman sesuai dengan checklist setiap ruangan yang mencakupi sebagai berikut: membersihkan meja dan kursi, lantai, tempa sampah, langit- langit ruangan, ventilasi dan mengecek kelengkapan ruangan.
- Sebab : Petugas yang bertanggung jawab tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Akibat : Ruangannya dalam kotor dan banyak sarang laba-laba.
- Rekomendasi : Segera membersihkan ruangan kantor sesuai dengan checklist setiap ruangan yang mencakupi sebagai berikut: membersihkan meja dan kursi, lantai, tempa sampah, langit-langit ruangan,

ventilasi

## **E. Bidang Administrasi Umum**

### 1. Kepegawaian dan Tatalaksana.

- a. Kondisi : Masih ditemukan Aparatur Pengadilan Agama Kajen yang melakukan presensi kehadiran tidak tepat waktu atau melebihi waktu kehadiran yang telah ditentukan.
- Kriteria : Setiap aparatur melakukan presensi sebagaimana ketentuan dalam SK KMA NOMOR 368/KMA/SK/XII/2022.
- Sebab : Kurangnya kesadaran diri akan disiplin presensi ditempat kerja.
- Akibat : Presensi kehadiran Aparatur Pengadilan Agama Kajen belum dapat tercapai disiplin 100%.
- Rekomendasi : Senantiasa diingatkan dalam pertemuan dan atau pembinaan terkait pentingnya presensi kehadiran sebagaimana SK KMA NOMOR 368/KMA/SK/XII/2022.

### 2. Umum dan Keuangan.

- a. Kondisi : Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada pengadilan agama kajen telah tersedia namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana ketentuan dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022.
- Kriteria : Seluruh Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor

2078/DjA/HK.00/SK/8/2022.

- Sebab : Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2022 belum mendapatkan Anggaran biaya pengadaan Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.
- Akibat : Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada pengadilan agama kajen belum dapat terpenuhi 100% sebagaimana ketentuan dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022.
- Rekomendasi : Diusulkan untuk pengadaan Sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas pada tahun berikutnya.

### 3. Perpustakaan.

- a. Kondisi : Ruang perpustakaan jauh dari representatif.
- Kriteria : Ruang perpustakaan meskipun tidak luas seyogyanya dibuat nyaman mungkin dengan memberikan fasilitas yang memadai bagi pengunjung.
- Sebab : Kurangnya perhatian bersama.
- Akibat : Tidak ada pengunjung dan ruang perpustakaan menjadi jauh dari kenyamanan.
- Rekomendasi : Dipasang pendingin ruangan (AC), kursi nyaman disediakan untuk pembaca, yang sudah ada kursi hanya untuk petugas.
- b. Kondisi : Ruang perpustakaan selalu terbuka.
- Kriteria : Ruang perpustakaan selalu terjaga dan diketahui buku yang keluar masuk.

- Sebab : Kurangnya perhatian.
- Akibat : Buku yang ada di perpustakaan tidak terinventarisir dengan baik, bahkan mudah sekali buku diambil tanpa ada jejak.
- Rekomendasi : Ruang perpustakaan seyogyanya ketika pintu terbuka ada petugas yang jaga, walaupun tidak ada karena keterbatasan SDM, ruang perpustakaan bisa dikunci dan kunci dipegang oleh petugas yang ditunjuk sehingga siapapun yang membutuhkan buku pada perpustakaan bisa menghubungi petugas.
- c. Kondisi : Buku ekspedisi dan kartu pinjaman buku tidak berjalan.
- Kriteria : Ekspedisi atau register pada perpustakaan harus efektif serta setiap pegawai memiliki kartu pinjaman perpustakaan.
- Sebab : Kurangnya perhatian.
- Akibat : Mudahnya mengambil buku dan dibawa keluar atau dibawa pulang tanpa ada catatan sehingga buku bisa hilang dengan mudah.
- Rekomendasi : Ketika sudah ada petugas yang diberi tanggung jawab, buku ekspedisi atau buku register pada perpustakaan harus berjalan sebagaimana fungsinya, dan perlunya pembagian kartu peminjam bagi seluruh hakim dan pegawai.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap kinerja pegawai Pengadilan Agama Kajen dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara umum tingkat kinerja Pengadilan Agama Kajen sudah baik. Namun kondisi yang ada saat ini perlu lebih ditingkatkan lagi di semua bidang agar menjadi lebih sempurna.

Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dapat dilihat pada uraian dalam isi laporan ini, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih maksimal dan prima.

### **B. REKOMENDASI**

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Kajen dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Kajen di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan inovasi dan perbaikan sesuai aturan yang ada, selanjutnya terhadap hasil pengawasan ini hendaknya segera ditindak lanjuti agar tidak menjadi temuan yang sama pada pembinaan dan pengawasan selanjutnya, baik yang dilakukan oleh Hawasbid maupun Hawasda.

Kajen, 30 Desember 2022

Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang,



Doni Burhan Efendi, S.HI.




Syamsuhartono, S.Ag., S.E.



Ana Faizah, S.H.



Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.



Muhammad Husni, Lc.



Rika Nur Fajriani Kartika Dwi, S.HI

**KONTRAK KINERJA**  
**TENTANG**  
**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAWASBID**  
**TRIWULAN KE IV TAHUN 2022**  
**PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan tim hakim pengawas bidang, triwulan ke IV tahun 2022 Pengadilan Agama Kajen kelas IB yang dilaksanakan sejak tanggal 22 s/d 30 Desember 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Sutikno, S.Ag., M.H.** Selaku Ketua Pengadilan
2. **H. Tokhidin, S.Ag., M.H.** Panitera Pengadilan
3. **Nur Khamid, S.H.** Sekretaris Pengadilan

Akan menidaklanjuti Permintaan Perbaikan hasil pengawas bidang, triwulan ke IV tahun 2022 yang dilakukan oleh Tim Hawasbid Pengadilan Agama Kajen paling lambat dalam waktu 1 bulan atau pada tanggal 30 Januari 2023.

Demikian, kontrak kinerja ini dibuat dengan penuh tanggungjawab.

Kajen, 30 Desember 2022

1. **Sutikno, S.Ag., M.H.**  
(Ketua Pengadilan)

(.....  


2. **H. Tokhidin, S.Ag., M.H.**  
(Panitera)

(.....  


3. **Nur Khamid, S.H.**  
(Sekretaris)

(.....  


4. **Doni Burhan Efendi, S.H.I.**  
(Koordinator Tim Hawasbid)

(.....  